

HUKUM TRANSPLANTASI JANTUNG DARI DONOR NON MUSLIM
MENURUT MASLAHAH AL-SYATIBI

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh

NURUL ILMU
NIM : R 100 110 021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

**HUKUM TRANSPLANTASI YANG DIAMBIL DARI DONOR NON
MUSLIM MENURUT MASLAHAH AL-SYATIBI**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

(Oleh)

NURULILMI
NIM: R.100110021

Diajukan kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Telah disahkan di Surakarta, tanggal 25 Pebruari 2015

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Harun

Pembimbing II



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Nurul Ilmi
NIM : R100110021
Magister/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Islam
Jenis : Tesis
Judul : Hukum Transplantasi Jantung dari Donor Non Muslim
Menurut Maslahah al-Syatibi

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 4 Maret 2015

Yang menyatakan


(Nurul Ilmi)

HUKUM TRANSPLANTASI JANTUNG YANG DIAMBIL DARI DONOR NON MUSLIM MENURUT MASLAHAH AL-SYATIBI

Oleh: Nurul Ilmi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: safaroz18@yahoo.com

Abstract:

A problem that appears in doing transplantation technology has been properly handled by some medical experts, but some ethical and juridical problems seem to be unfinished. This discussion is aimed to know the law of heart transplantation that is taken from non-moslems donor based on al-Syatibi's benefits. *Transplantation* is a new case which is not showed by *nash* directly, that is why the proper method used in this research is by *istislahi* logical pattern or *al-mashlahah* theory. The theory figure that is chosen is al-Syatibi. He combines two approaches between *lafadh dhahir* and the opinion of meaning or '*illat*' in the forms of the two which do not break their definitions in order to make the *syari'ah* goes harmonically without contradictions. Started from a *nash*, how hearts are so influential to human's behavior, then it is strengthen by some medical experts with their researches which state the effect of transplantation toward behaviors. The medical experts state that a memory cells makes recipients act like their donors, although they never meet before. This shows the relationship between hearts and behavior which influence the law. If the recipients take the hearts from *non-moslems* donor, then the recipients will have the same beliefs from the previous donor. That is why ignoring the damage is more important than doing it because it will effect on suffering hereafter. That is the point of *al-mashlahah* theory.

Keywords: transplantation, hearts, *mashlahah*, donor.

Abstrak:

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan teknologi transplantasi semakin dapat diatasi oleh para pakar medis, namun masalah-masalah etis dan yuridis tampaknya tidaklah dapat diselesaikan dengan mudah dan tuntas. Bahasan ini untuk mengetahui hukum transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim menurut masalah al-Syatibi. Transplantasi adalah kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* secara langsung, oleh sebab itu metode yang cocok dalam kajian ini dengan menggunakan pola penalaran *istislahi* atau biasa disebut dengan teori *al-mashlahah*. Tokoh teori yang dipilih adalah al-Syatibi, beliau mengawinkan dua pendekatan antara *dzhahir lafadz* dan pertimbangan makna/'*illat* dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *dzhahir lafadz* dan tidak pula merusak kandungan makna/'*illat*, agar *syari'ah* tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi-kontradiksi. Berangkat dari sebuah *nash*, betapa berpengaruhnya jantung dalam perilaku seseorang, kemudian dikuatkan dengan penelitian para pakar kedokteran yang menyatakan efek transplantasi terhadap perilaku. Ahli kedokteran menyatakan memori yang tertinggal dalam sel membuat para resipien, bersikap seperti pendonornya walaupun mereka tidak pernah

bertemu sama sekali. Hal ini menunjukkan hubungan antara jantung dan perilaku mempengaruhi sebuah hukum. Bila resipien mengambil jantung yang berasal dari donor non muslim, maka besar kemungkinan resipien akan mengikuti keyakinan pendonor sebelumnya. Oleh sebab itu menghindari kerusakan lebih diutamakan dari melakukannya. Karena akan berakibat kesengsaraan di akhirat nanti. Itulah inti dari teori al-mashlahah.

Kata kunci: transplantasi, jantung, masalah, donor

A. PENDAHULUAN

Penyakit jantung dikenal sangat mematikan.¹ Penderita stadium akhir, yang divonis tim medis akan meninggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, tidak dapat diobati dengan cara terapi ataupun operasi lainnya, tetapi memerlukan pengobatan yang relatif rumit, yaitu transplantasi atau pencangkokan.

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan teknologi transplantasi semakin dapat diatasi oleh para pakar medis, namun masalah-masalah etis dan yuridis (termasuk hukum Islam), tidaklah dapat diselesaikan dengan mudah dan tuntas. Setiap muslim dituntut mempertanggungjawabkan semua yang dikerjakan di dunia, agar tidak menjadi problem di akhirat nanti.² Penulis ingin mencoba

¹Di seluruh dunia, jumlah penderita penyakit ini terus bertambah. Data terakhir *World Health Organization* (WHO) yang dikutip oleh Okehelth 27 Desember 2012, disebutkan bahwa serangan jantung masih menjadi pembunuh manusia nomor satu di negara maju dan berkembang dengan menyumbang 60% (enam puluh persen) dari seluruh kematian. Sementara di Indonesia, 17 (tujuh belas) juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Galih Setiono, 2012, *Waspada, Penderita Jantung Bertambah di 2013*, dalam Website Okezone, <http://lifestyle.okezone.com/read/2012/12/27/482/737955/waspada-penderita-jantung-bertambah-di-2013>, Down Load 12 November 2013 pukul 12:45.

²Sesuai berfirman Allah Swt dalam QS. al-Hijr [15]: 92-93: **فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** : "Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu".

Kemudian firman Allah dalam QS. Yunus [10]: 61: **وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ** : "Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu diwaktu kamu melakukannya" .

mengurai permasalahan hukum transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim yang dibahas menurut masalah³ al-Syatibi.⁴

Semoga tulisan ini dapat memberikan status hukum terhadap hukum transplantasi jantung dari donor non muslim menurut konsep masalah Imam al-Syatibi.⁵

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam masalah ini dengan teknik deduktif-induktif secara kolaborasi. Metode deduktif digunakan sebab dalam masalah transplantasi jantung, nash yang ada belum menunjukkan kepastian hukum, sifatnya masih dugaan sementara. Data-data yang terkumpul mengenai praktek serta efek transplantasi jantung kemudian diidentifikasi dan dianalisis dengan

³Maslahah atau yang dikenal dengan pola istislahi adalah sebuah metode untuk menganalisis permasalahan yang tidak disebut dalil eksplisit di dalam al-Qur'an atau Hadits. Basis teori ini diorientasikan pada tujuan ditetapkannya hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), yaitu menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Menurut istilah, ulama ushul mendefenisikannya berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Semua defenisi yang ada mengarah pada satu maksud dan tujuan menciptakan kebaikan dan atau menolak kesengsaraan. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Gazali mendefenisikan masalah adalah sebuah ungkapan untuk memperoleh suatu kegunaan (*jalb manfa'ah*) atau menolak suatu kerusakan (*daf'u mudharrah*). Abu Hamid al-Gazali, tt, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Juz I, Ttp.: Dar al-Fikr, hlm. 286.

⁴Imam al-Syatibi (lahir kira-kira 730 H sampai dengan 790 H) Beliau bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, salah seorang cendekiawan hukum Islam yang berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Dalam catatan sejarah sekitar satu abad sebelum kelahiran Imam Al-Syatibi Kota Syatibah telah jatuh ketangan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk Muslim dari kota itu sejak tahun 645 H (1247), dan sebagian besar diantaranya berhijrah ke Granada, dengan demikian Imam Al-Syatibi tidak dilahirkan di sana. Lihat: Abdul Aziz Dahlah, et.al., 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, jilid 2, hlm.187.

⁵Imam al-Syatibi meletakkan tujuan syariat ditetapkan atas dasar kemaslahatan. Tujuan dimaksud ada 2 (dua), yang pertama maqashid yang kembali pada tujuan pembuat syariah (Allah SWT), yang kedua maqashid yang kembali pada tujuan hamba (*qasdu al mukallaf*). Tujuan utama syari'ah adalah untuk menjaga dan melindungi lima perkara (agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) sesuai dengan urutan tingkat kebutuhan yang disebut sebagai *daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*. Abu Ishaq Al-Syathibi, tt, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, TTP: Dar al-Fikr, hlm. 2.

masalah al-Syatibi untuk mendapatkan kesimpulan yang mendukung atau mengarah pada hipotesis awal.

Metode induktif digunakan sebab masalah ini diangkat dari sebuah kasus, transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim. Penarikan fakta-fakta atau observasi-observasi spesifik digeneralisasikan untuk menjelaskan ragam fakta yang ada.

C. PEMBAHASAN

Hukum Transplantasi Jantung dari Donor Non Muslim Menurut Masalah al-Syatibi⁶

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakariya dari ‘Amir berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “perkara yang halal sudah jelas dan perkara yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh kedalamnya. Ketahuilah bahwa

⁶Dalam memahami maqasid syari’ah Imam al-Syatibi melakukan beberapa metode, beliau mengawinkan dua pendekatan antara dzahir lafadz dan pertimbangan makna/’illat dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian dzahir lafadz dan tidak pula merusak kandungan makna/’illat, agar syari’ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi-kontradiksi. Sehingga para ulama mengelompokkan al-Syatibi pada ulama al-Rasikhin. *Ibid*, hlm. 274-275.

setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkn-Nya. Dan ketahuilah bahwa setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah jantung”.

Dari hadits di atas, penulis menyimpulkan larangan mengganti jantung yang diambil dari donor non muslim, Untuk membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, maka penulis melakukan langkah-langkah dalam menganalisa hukum tersebut dengan menggunakan metode masalah al-Syatibi sebagai berikut:

Langkah pertama, melakukan analisis terhadap lafadz nash. Secara tersurat hadits ini merupakan pemberitahuan bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baik pula seluruh tubuhnya, apabila ia buruk maka buruk pula seluruh tubuhnya, ketahuilah dia adalah jantung. Menurut al-Gadzali jantung memiliki dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek ruhani. Keduanya sangat erat kaitannya, sebab jantung ruhani bergantung pada jantung jasmani.⁷ Dengan memperhatikan kalimat hadits sebelumnya “perkara yang halal sudah jelas dan perkara yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang *syubhat* berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara *syubhat*, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang

⁷Imam Al Ghazali memberikan definisi tentang *qalb* (biasa disebut kalbu), bahwa *lafadz qalb* memiliki dua pengertian, yaitu pertama adalah daging yang bersuhu panas berbentuk kusak berada di sisi sebelah kiri dada, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali, dan kalbu itu tempat melahirkan jiwa yang bersifat hewani seperti tempat asalnya. Makna kedua adalah sesuatu yang bersifat lemah lembut (*lathifah*) yang dibangun oleh ruhani (*spiritual*), tempat kalbu jasmani bergantung. Imam Al-Ghozaly, tt, *Ihya' al-Ulum ad-Din*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 3, hal. 4.

dikhawatirkan akan jatuh kedalamnya.” Ini menunjukkan jantung/kalbu mempengaruhi perbuatan seseorang, karena sifatnya yang berbolak-balik, serta kondisi yang tidak stabil.⁸ Jadi hadits ini menunjukkan bahwa seorang muslim seyogyanya memelihara agamanya dari segala yang merusak spiritualnya. Sebagaimana kata kunci hadits diatas: **فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ** bahwa menghindari perkara yang syubhat atau ragu berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya.

Langkah kedua, melakukan kajian terhadap ‘illat (causa/motif) terhadap larangan transplantasi atau mengganti jantung yang berasal dari donor jantung non muslim yaitu memelihara agama (*hifdzu ad-din*). Keimanan harus tetap dijaga sebagaimana Allah *ta’ala* berfirman QS. Al An’am: 82

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Artinya: “Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman (kesyirikan), mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah”.

Lafadz *yalbasu* bermakna memakai atau menggunakan atau mencampuri, yaitu mencampuri iman dengan kezaliman (kesyirikan). Penting sekali bagi seseorang untuk tetap memelihara iman sebagaimana hadits riwayat Bukhari :⁹

⁸Ahmad Farid menjelaskan macam-macam kalbu pada manusia menurut kondisinya adalah; (1) kalbu yang selamat, yaitu kalbu yang terbebas dari setiap syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah dan dari setiap shubhat, ketidakjelasan yang menyeleweng dari kebenaran; (2) kalbu yang mati, adalah kalbu yang tidak mengenal siapa Rabbnya. Ia tidak beribadah kepadanya, enggan menjalankan perintah-Nya atau menghadirkan sesuatu yang dicintai dan diridhai-Nya; (3) kalbu yang sakit, adalah kalbu yang hidup namun mengandung penyakit. Ia akan cenderung mengikuti unsur yang kuat, apakah pada keimanannya atau cenderung kepada syahwat. Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs: Konsep Penyucian Jiwa Menurut Ulama Salafushshalih*, cetakan ke-18, Jakarta :Pustaka Arafah, 2007, hlm. 26-28.

⁹Imam Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, hlm. 233-234. Keterangan lain pada hadits ke 3360 juz 12 hlm. 27, dan banyak riwayat lainnya.

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لما نزلت { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } . قال أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمِ ؟ فنزلت { إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }
Artinya: dari
Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata: Ketika turun ayat, *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman.”* para sahabat bertanya, *“Wahai Rasulullah, Siapakah di antara kita ini yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya?”* (Maka Rasulullah pun menjawab, *“Maksud ayat itu tidak seperti yang kalian katakan. Sebab makna, “Tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman” adalah (tidak mencampurinya) dengan kesyirikan. Bukankah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada puteranya, “Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar”.*

Menurut para sahabat ayat ini berlaku umum mencakup semua bentuk kezaliman. Sehingga mereka menyangka kezaliman terhadap diri sendiri pun tercakup dalam syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah yang disebutkan oleh ayat ini. Artinya orang yang menzalimi dirinya (dengan berbuat maksiat) tidak akan termasuk orang yang mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Sehingga hal ini tentu memberatkan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab *musykilah* (masalah) yang muncul dalam pikiran para sahabat dengan menjelaskan bahwa kezaliman yang benar-benar melenyapkan anugerah keimanan dan petunjuk adalah kezaliman yang berupa kesyirikan. Sebab dengan berbuat

syirik seorang hamba telah berani menunjukan ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak menerimanya¹⁰

Ketiga, Melakukan kajian terhadap dalil lain yang mendukung kesimpulan diatas, Firman Allah dalam surat Al-Baqaroah: 195 **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ**
Artinya:”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”.
Mengganti jantung berarti menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nash lain juga terdapat dalam surat al-Maidah:2 **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**
- **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** - “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

Keempat, melakukan analisa terhadap para pelaku transplantasi jantung dengan mengambil hasil penelitian para ahli/pakar kedokteran di Barat. Bahwa mereka telah meneliti efek transplantasi jantung terhadap perilaku, yang menyebutkan bahwa memori yang tertinggal dalam sel, membuat resipien cenderung bersikap sama dengan si pendonornya. Mereka para donor akan meninggalkan kenangan, kebiasaan dan perilaku yang ditransfer kepada resipien jantung meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara jantung secara fisik/jasmani dan jantung spiritual/ruhani.

Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan dalam Nexus Magazine, Volume 12, Number 3 (April - May 2005)¹¹ Dr. Paul Pearsall dari *University of*

¹⁰Abdurrahman Ibn Hasan Alu Al-Syaikh, 1979, *Fathu al-Majid*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 36-37.

Hawaii dan Dr. Gary Schwartz dan Dr. Linda Russek dari *University of Arizona* bahwa berdasarkan penelitian yang telah mereka lakukan pada pasien transplantasi organ khususnya jantung, mereka para donor akan meninggalkan kenangan, kebiasaan dan perilaku yang ditransfer kepada resipien jantung meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ada 10 kasus dari transplantasi jantung atau jantung paru-paru di mana dilaporkan bahwa para penerima donor mempunyai “perubahan dalam makanan, musik, seni, seks, rekreasi, dan pilihan karir, dan termasuk contoh-contoh tanggapan yang spesifik terhadap nama dan pengalaman yang berhubungan dengan pendonor”.

Media Inggris, *Daily Mail* melaporkan bahwa setelah melakukan sebuah transplantasi jantung, Sonny Graham dari Georgia jatuh cinta kepada istri si pendonor dan menikahinya. Dua belas tahun sesudah pernikahan, dia melakukan bunuh diri dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pendonornya.¹²

Pada laporan *Daily Mail* yang lain, seorang pria bernama William Sheridan menerima sebuah jantung dari seorang pelukis yang meninggal karena sebuah kecelakaan mobil, dan tiba-tiba dia mampu untuk membuat lukisan indah tentang kehidupan liar dan pemandangan alam.¹³

¹¹Paul Pearsall, Gary E. Schwartz, Linda G. Russek, (Nexus Magazine, Volume 12, Number 3, April-May 2005), *Organ Transplants and Cellular Memories*, <http://www.paulpearsall.com/info/press/3.html>, Down Load: Sabu, 6 September 2014 pukul 14:48.

¹²Paul Thompson, MailOnline, 2008, *Man Given Heart of Suicide Victim Marries Donor's Widow and then Kills Himself in Exactly the Same Way*, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-557864/Man-given-heart-suicide-victim-marries-donors-widow-kills-exactly-way.html>, Down Load: Sabu, 6 September 2014, pukul 14:32.

¹³MailOnline, 2006, *The Art Transplant*, <http://www.dailymail.co.uk/health/article-381589/The-art-transplant.html>. Down Load: Sabu, 6 September 2014, pukul 14:42.

Namah, *Journal of New Approaches to Medicine and Health*¹⁴ melaporkan Claire Sylvia, penerima donor jantung dan paru-paru pada 1988, menulis dalam bukunya *A Change of Heart: A Memoir*, bahwa setelah melakukan transplantasi dia mulai menyukai mengonsumsi bir, ayam goreng dan paprika hijau, yang sebelumnya tidak dia sukai, namun pendonor remaja pria berusia 18 tahun amat menyukainya. Dia bermimpi di mana dia mencium seorang seorang anak lelaki yang dipikirkannya bernama Tim L., dan menghirupnya ke dalam dirinya pada saat berciuman. Dia kemudian menemukan bahwa Tim L. adalah nama pendonor tersebut. Dia heran apakah hal ini terjadi karena salah seorang dokter menyebutkan namanya pada saat dia dioperasi, tetapi kemudian dokter memberitahukan bahwa mereka tidak tahu nama si pendonor.

Pearsall, Schwartz dan Russek menyimpulkan bahwa kejadian ini terjadi disebabkan oleh ingatan dalam sel, yang berarti bahwa memori dan kegemaran dapat tersimpan dalam sel. Meskipun tidak dapat terdeteksi apakah bentuk memori ini eksis.

Kelima, tidaklah bijak apabila tidak mencari *nash* yang berlawanan dengan pendapat di atas, sehingga nantinya dapat dilihat mana yang lebih rajih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan mengeluarkan hukum. Maka penulis melakukan analisa terhadap *nash* yang mendukung transplantasi jantung. Dalam sebuah hadits, dijelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menginginkan mati,

¹⁴Sandeep Joshi, 2011, *Memory Transference in Organ Transplant Recipients*, <http://www.namahjournal.com/doc/Actual/Memory-transference-in-organ-transplant-recipients-vol-19-iss-1.html>, Down Load: Sabu, 6 September 2014 pukul 14:45.

sebagaimana sabda Rasulullah saw:.... لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ ¹⁵ artinya: “janganlah salah seorang dari kalian menginginkan mati ...” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahwa jiwa seorang muslim lebih berharga dari dunia dan seisinya, sebagaimana sabda beliau: ¹⁶ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا yang artinya: “Membunuh seorang mukmin lebih besar dosanya di sisi Allah dari hancurnya dunia“. Allah mengancamnya melalui hadis Nabi saw.: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ الَّذِي يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ ، وَالَّذِي يَطْعُهَا يَطْعُهَا فِي النَّارِ ¹⁷ artinya: “Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barangsiapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu”.

Setelah penulis memperhatikan lafadz *nash* di atas, dan *causa/motif/illatnya*, serta dalil-dalil yang mendukung kesimpulan penulis dikuatkan lagi oleh hasil penelitian beberapa pakar kedokteran yang menyatakan bahwa para pelaku transplantasi jantung condong mengikuti kebiasaan serta sikap pendonornya. Disamping itu pula penulis membandingkan dengan *nash* yang mendukung transplantasi jantung, hanya saja dalil tersebut tidak menunjukkan bolehnya mengambil jantung dari donor non muslim. Dengan demikian, *i'tiqadiyah* lah harus dijaga sebaik-baiknya untuk melindungi kesulitan akhirat,

¹⁵Imam Al-Nasa'i, tt, *Kitab Sunan Al-Kubra*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Kitab al-Janaiz wa Tamanni al-Maut, hadits nomor 1/1944-4/1947, hlm. 599-600; Jalal al-din al-Suyuthi, 1930, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab Janaiz, Bab Tamanni al-Maut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Jilid 2, Juz 4, hal 2. *Shahih Bukhari*, juz 5 hadits ke 5347 hal 5 Bab larangan menginginkan mati ketika sakit, Lihat juga dlm *Shahih Bukhari*, juz 19, hlm. 77. Bab Larangan Menginginkan Mati Ketika Sakit hadits no. 5671.

¹⁶Imam Al-Nasa'i, tt, *Kitab al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Kitab al-Muhabarah, Bab 2, Ta'dzimu al-Dam, hadits nomor 1/3448 – 5/3452, hlm. 284-285. Jalal al-din al-Suyuthi, *Sunan an-Nasa'i*, Ta'dzimu al-Dam, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 1930, Jilid 4, hlm. 82.

¹⁷Imam Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, hlm. 459.

inilah inti dari teori masalah. Maka penulis menyimpulkan haram hukumnya transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim menurut masalah al-Syatibi.

D. KESIMPULAN

Bahwa hukum transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim menurut masalah al-Syatibi, hukumnya haram. Alasan haramnya hukum transplantasi jantung yang dikaji menurut masalah al-Syatibi karena terkait dengan pemeliharaan keyakinan/*i'tiqadiyah*. Memelihara agama (*hifdzu al-din*) merupakan salah satu tujuan pokok syari'ah, supaya terhindar dari kesulitan terlebih akhirat, itulah kunci dari konsep masalah atau maqashid syari'ah.

Haramnya hukum transplantasi yang diambil dari donor non muslim, melihat pada *nash-nash* yang berhubungan dengan jantung kemudian dibuktikan dengan penelitian para pakar kedokteran yang meneliti efek para pelaku transplantasi jantung disebabkan memori yang tertinggal di dalam sel. Jantung memiliki dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek ruhani yang saling berhubungan.

Hukum Islam mensyaratkan transplantasi jantung dikaitkan pada dua sisi, yaitu sisi resipien maupun pendonor. Resipien harus memperhatikan skala prioritas dan pertimbangan dalam menerima donasi organ atau jaringan seperti tingkat moralitas, mental, perilaku dan track record yang menentramkan lingkungan serta baik bagi dirinya dan orang lain. Donor juga penting

diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru terlebih efek terhadap akidah dan perilaku.

Saran dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Hukum di Indonesia sebaiknya juga mengadopsi hukum Islam dan memperhatikan masalah keyakinan yang berada dalam masyarakat Indonesia, sehingga hukum yang berkembang tidak terjadi *over lapping* (tumpang tindih/ambigu) dalam pelaksanaannya. Pengaturan transplantasi dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun kode etik sudah saatnya direvisi sebab yang sudah tidak relevan dengan zaman.

Perlu penelitian tindak lanjut agar kesinambungan penelitian tidak terhenti, sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

A. Buku:

- Abdul Aziz Dahlah, et.al., 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdurrahman Ibn Hasan Alu Al-Syaikh, 1979, *Fathu al-Majid*, Beirut.: Dar al-Fikr.
- Abu Hamid al-Gazali, tt, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Juz I, Ttp.: Dar al-Fikr.
- Abu Hamid al-Gazali, tt, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, tt, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, Ttp: Dar al-Fikr.
- Ahmad Farid, 2007, *Tazkiyatun Nafs: Konsep Penyucian Jiwa Menurut Ulama Salafushshalih*, cetakan ke-18, Jakarta: Pustaka Arafah.

Imam Al-Nasa'i, tt, *Kitab al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Al-Nasa'i, tt, *Kitab Sunan Al-Kubra*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.

Jalal al-din al-Suyuthi, 1930, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

B. Website/Internet:

Galih Setiono, 2012, *Waspada, Penderita Jantung Bertambah di 2013*, dalam Website Okezone, <http://lifestyle.okezone.com/read/2012/12/27/482/737955/waspada-penderita-jantung-bertambah-di-2013>.

Paul Pearsall, Gary E. Schwartz, Linda G. Russek, (Nexus Magazine, Volume 12, Number 3, April-May 2005), *Organ Transplants and Cellular Memories*, <http://www.paulpearsall.com/info/press/3.html>

Paul Thompson, MailOnline, 2008, *Man Given Heart of Suicide Victim Marries Donor's Widow and then Kills Himself in Exactly the Same Way*, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-557864/Man-given-heart-suicide-victim-marries-donors-widow-kills-exactly-way.html>

MailOnline, 2006, *The Art Transplant*, <http://www.dailymail.co.uk/health/article-381589/The-art-transplant.html>.

Sandeep Joshi, 2011, *Memory Transference in Organ Transplant Recipients*, <http://www.namahjournal.com/doc/Actual/Memory-transference-in-organ-transplant-recipients-vol-19-iss-1.html>